



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahril Mahanggi;
2. Tempat lahir : Mantangisi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 November 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mantangisi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 s/d tanggal 21 Juli 2019;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 22 Juli 2019 s/d tanggal 20 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 10 September 2019;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 9 November 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Bahrain Tampa, S.H. dan Nasrun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sahril Mananggi melakukan tindak pidana “asal usul pernikahan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ZULHASNI alias ZULHASMI alias ZUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Buah Buku Nikah Istri dengan Nomor : 05 / 5 / I / 2011, tanggal 04 Januari 2011;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul;
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SAHRIL MAHANGGI alias SAHRIL pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Desa Tete B Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una una tepatnya di rumah saksi ZULHASNI atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa SAHRIL MAHANGGI Alias SAHRIL telah mengadakan perkawinan dengan saksi ZULHASNI padahal sebelumnya Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi NIRCE YUNUS Alias ICE;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 telah melaksanakan akad nikah dengan saksi NIRCE YUNUS Alias ICE sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 05/5/I/2011, tanggal dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada bulan juni tahun 2018 Terdakwa yang masih memiliki istri sah yakni saksi ICE menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan saksi ZULHASNI yang kemudian diketahui oleh saksi ICE sehingga pada tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ZULHASNI serta saksi NIRCE YUNUS Alias ICE membuat Surat Pernyataan dimana Terdakwa tidak akan berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi ZULHASNI, setelah hubungan asmara antara Terdakwa dengan saksi ZULHASNI terhenti, kemudian pada bulan Oktober 2018 Terdakwa dan saksi ZULHASNI melanjutkan hubungan asmara/ pacaran tanpa diketahui oleh saksi ICE hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 26 Desember Terdakwa dengan saksi ZULHASNI melakukan pernikahan di rumah saksi ZULHASNI tepatnya di Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi ZULHASNI sudah sesuai dengan syarat nikah agama islam yakni ada ijab Kabul, ada mahar dan ada wali nikah saksi ABD.KARIM selaku orang tua saksi ZULHASNI sedangkan untuk 2 (dua) orang saksi adalah saksi MOH.TAHER AMBOLO dan saksi ABD.HALIM Hi.SULAEMAN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dari Pengadilan maupun dari istri yang sah yakni saksi ICE untuk menikahi saksi ZULHASNI;
- Bahwa sebelumnya saksi ZULHASNI telah mengetahui Terdakwa telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan saksi ICE pada saat bekerja di PT SARASWATI Desa Mantangisi Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una una kemudian Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi ZULHASNI jikalau Terdakwa masih memiliki istri yang sah dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan ZULHASNI telah melakukan hubungan layaknya suami istri yakni pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Tete B Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una una tepatnya di rumah saksi ZULHASNI dan pada tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Tete B Kec.Ampana tete tepatnya di rumah saksi ZULHASNI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ZULHASNI melakukan hubungan suami istri dengan cara awalnya Terdakwa membuka pakaian dan juga pakaian dari saksi ZULHASNI setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi ZULHASNI tak lama kemudian Terdakwa naik keatas tubuh saksi ZULHASNI, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Pr.ZULHASNI setelah kemaluan Terdakwa berada di dalam lubang kemaluan saksi ZULHASNI, Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun tak lama kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan air mani Terdakwa dikeluarkan di dalam lubang kemaluan saksi ZULHASNI kemudian Terdakwa dan saksi ZULHASNI langsung beristirahat; Perbuatan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI Alias SAHRIL diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP**;

Atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa SAHRIL MAHANGGI Alias SAHRIL pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 Wita dan pada tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita atau dalam waktu lain dalam bulan Desember 2018 dan Bulan Januari 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Desa Tete B Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una una tepatnya di rumah saksi ZULHASNI atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah kawin melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa SAHRIL MAHANGGI Alias SAHRIL telah mengadakan perkawinan dengan saksi ZULHASNI padahal sebelumnya Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi NIRCE YUNUS Alias ICE;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 telah melaksanakan akad nikah dengan saksi NIRCE YUNUS Alias ICE sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 05/5/2011, tanggal dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada bulan juni tahun 2018 Terdakwa yang masih memiliki istri sah yakni saksi ICE menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan saksi ZULHASNI yang kemudian diketahui oleh saksi ICE sehingga pada tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa dengan saksi ZULHASNI serta saksi NIRCE YUNUS Alias ICE membuat Surat Pernyataan dimana Terdakwa tidak akan berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi ZULHASNI, setelah hubungan asmara antara Terdakwa dengan saksi ZULHASNI terhenti, kemudian pada bulan Oktober 2018 Terdakwa dan saksi ZULHASNI melanjutkan hubungan asmara/ pacaran tanpa diketahui oleh saksi ICE hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember Terdakwa dengan saksi ZULHASNI melakukan pernikahan di rumah saksi ZULHASNI tepatnya di Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi ZULHASNI sudah sesuai dengan syarat nikah agama islam yakni ada ijab Kabul, ada mahar dan ada wali nikah saksi ABD.KARIM selaku orang tua saksi ZULHASNI sedangkan untuk 2 (dua) orang saksi adalah saksi MOH.TAHER AMBOLO dan saksi ABD.HALIM Hi.SULAEMAN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dari Pengadilan maupun dari istri yang sah yakni saksi ICE untuk menikahi saksi ZULHASNI;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi ZULHASNI telah mengetahui Terdakwa telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan saksi ICE pada saat bekerja di PT SARASWATI Desa Mantangisi Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una una kemudian Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi ZULHASNI jikalau Terdakwa masih memiliki istri yang sah dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan ZULHASNI telah melakukan hubungan layaknya suami istri yakni pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Tete B Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una una tepatnya di rumah saksi ZULHASNI dan pada tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Tete B Kec.Ampana tete tepatnya di rumah saksi ZULHASNI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ZULHASNI melakukan hubungan suami istri dengan cara awalnya Terdakwa membuka pakaian dan juga pakaian dari saksi ZULHASNI setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi ZULHASNI tak lama kemudian Terdakwa naik keatas tubuh saksi ZULHASNI, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Pr.ZULHASNI setelah kemaluan Terdakwa berada di dalam lubang kemaluan saksi ZULHASNI, Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun tak lama kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan air mani Terdakwa dikeluarkan di dalam lubang kemaluan saksi ZULHASNI kemudian Terdakwa dan saksi ZULHASNI langsung beristirahat;

Perbuatan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI Alias SAHRIL diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nirce Yunus alias Ice, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana asal usul perkawinan dan atau perzinahan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dan ZULHASMI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tete B Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una Una tepatnya di rumah orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dan ZULHASMI telah melangsungkan pernikahan berdasarkan keterangan dari masyarakat Desa Tete B, Kec.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampana Tete pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita kemudian pada tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 wita saksi menanyakan perihal pernikahan / perkawinan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dan ZULHASMI kepada Hi.UMAR selaku yang telah menikahkan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dan ZULHASMI kemudian Hi.UMAR membenarkan perihal pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI yakni suami sah saksi sedangkan ZULHASMI adalah perempuan yang telah dinikahi oleh suami saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menangkap Terdakwa SAHRIL MAHANGGI sedang berduan dengan ZULHASMI di Hotel Mapala di Ampana;
- Bahwa pernikahan antara suami saksi yaitu Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dan ZULHASMI itu adalah pernikahan sirih atau dibawah tangan;
- Bahwa suami saksi pada saat menikah dengan ZULHASMI tidak mendapat persetujuan dari saksi selaku istri yang sah;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI sejak dari tanggal 20 Desember 2010 dan dikarunia 2 (dua) orang anak dan pernikahan saksi dengan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI telah terdaftar di kantor urusan agama setempat dan telah memiliki Buku Nikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Zaitun Karim alias Tun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana asal usul perkawinan dan atau perzinahan;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa Sahril Mahanggi dengan ZULHASMI adalah Hi. UMAR;
- Bahwa awalnya saksi bersama bapak kandung saksi Hi.karim datang menemui Hi.UMAR untuk meminta kepada Hi.UMAR agar menikahkan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dengan ZULHASMI yakni pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tete B Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una Una;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jikalau Terdakwa SAHRIL MAHANGGI masih memiliki istri yang sah dengan perempuan lain nanti pada tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita barulah saksi mengetahui jikalau Terdakwa SAHRIL MAHANGGI memiliki istri yang sah yang mana saat itu ada seorang wanita datang ke rumah orang tua saksi tanpa basa basi dan langsung masuk ke dalam rumah mencari Terdakwa SAHRIL MAHANGGI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak-teriak dengan mengatakan dan mengaku dia adalah istri sah dari Terdakwa SAHRIL MAHANGGI;

- Bahwa dasar saksi sehingga meminta kepada Hi.UMAR untuk menikahkan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dengan ZULHASMI adalah untuk menghindari perbuatan perzinahan yang mana Terdakwa SAHRIL MAHANGGI seringkali datang ke rumah saksi menemui ZULHASMI dan biasa menginap di rumah hingga 2 (dua) atau 3 (tiga) malam;
- Bahwa Terdakwa SAHRIL MAHANGGI alias SAHRIL menginap di rumah saksi mulai dari tanggal 23 Desember 2018 s/d tanggal 25 Desember 2018, yang jelasnya sebelum Terdakwa SAHRIL MAHANGGI alias SAHRIL menikah dengan ZULHASMI mereka tidak tinggal serumah bahkan sekamar;
- Bahwa Hi.UMAR tidak mengetahui jika kalau Terdakwa SAHRIL MAHANGGI masih berstatus suami sah dari wanita lain;
- Bahwa Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dengan Terdakwa tinggal bersama dirumah orang tua saksi setelah mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ZULHASMI menikah lagi Terdakwa dengan SAHRIL MAHANGGI dikarenakan suami terdahulu dari ZULHASMI sudah menikah lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada ZULHASMI selama 1 (satu) lebih;
- Bahwa wali nikah dari ZULHASMI adalah bapak kandung saksi Hi. KARIM sedangkan wali nikah dari Terdakwa SAHRIL MAHANGGI itu tidak ada kemudian untuk 2 (dua) orang saksi adalah MOH.TAHER AMBOLOLO dan ABDUL HALIM Hj SULAEMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Abd. Halim Hi. Sulaeman alias Om Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana asal usul perkawinan dan atau perzinahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita yakni setelah saksi melaksanakan shalat isya berjamaah di Mesjid, Desa Tete B, Kec.,Ampana Tete. kemudian Hi. UMAR menyampaikan kepada saksi bersama MOH.TAHER AMBOLOLO untuk hadir di rumah ZAITUN karena di rumah ZAITUN akan dilaksanakan pernikahan anak kandug dari Hi KARIM tak lama kemudian saksi bersama Hi.UMAR dan MOH. TAHE AMBOLOLO menuju ke rumah ZAITUN, sesampainya di rumah ZAITUN saksi melihat ada beberapa orang yakni Hi. KARIM, ZAITUN, SAKIR dan kedua mempelai yang akan dinikahkan yang saksi tidak kenal identitasnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi bersama MOH. TAHER AMBOLOLO adalah sebagai saksi nikah yang kami berdua adalah pegawai syara Desa Tete B, Kec. Ampana Tete;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari pihak perempuan adalah Hi. KARIM sedangkan untuk wali nikah dari pihak laki-laki itu tidak ada;
- Bahwa yang menikahkan anak kandung dari Hi.KARIM adalah Imam Mesjid Desa Tete B, Kec. Ampana Tete. yakni Hi.UMAR;
- Bahwa pernikahan anak kandung dari Hi. KARIM tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat melainkan menikah secara sirih atau nikah dibawah tangan karena saksi selaku saksi nikah tidak menandatangani dokumen-dokumen pernikahan;
- Bahwa mempelai pria yang menikah dengan anak kandung Hi. KARIM masih berstatus sebagai suami sah dari orang lain nanti pada saat menerima surat panggilan dari pihak kepolisian barulah saya mengetahui bahwa lak-laki yang menikah masih berstatus sebagai suami sah dari orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Hi. Umar alias pak Haji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana asal usul perkawinan dan atau perzinahan;
- Bahwa saksi yang menikahkan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa saksi menikahkan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dengan ZULHASMI adalah berdasarkan permintaan dari orang tua kandung ZULHASMI yakni ADB.KARIM;
- Bahwa saksi sebelum menikahkan ZULHASMI, terlebih dahulu menanyakan tentang status dari ZULHASMI karena setahu saksi ZULHASMI pernah menikah dengan orang lain kemudian Hi. ABD. KARIM mengatakan bahwa suami pertama ZULHASMI telah menikah lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada ZULHASMI selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu saksi menanyakan lagi tentang status dari Terdakwa SAHRIL MAHANGGI kemudian ZAITUN mengatakan bahwa Terdakwa SAHRIL MAHANGGI adalah berstatus bujangan dari Prop. Gorontalo kemudian saksi mengatakan kalau begitu tidak ada permasalahan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dengan Terdakwa itu sah menurut agama akan tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat melainkan Nikah dibawah tangan/Nikah Sirih;
 - Bahwa wali nikah dari ZULHASMI adalah bapak kandungnya sendiri yakni Hi. ABD. KARIM sedangkan untuk 2 (dua) orang saksi adalah MOH. TAHER AMBOLO dan ABD. HALIM Hi. SULAEMAN serta wali dari Terdakwa SAHRIL MAHANGGI itu tidak ada;
5. Hi. Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana asal usul perkawinan dan atau perzinahan;
 - Bahwa yang menikahkan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dengan ZULHASMI adalah Hi.UMAR yang mana saksi yang meminta selaku orang tua kandung dari ZULHASMI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa SAHRIL MAHANGGI masih ada hubungan pernikahan / perkawinan yang sah dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi meminta kepada Hi. UMAR untuk menikahkan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI dengan ZULHASMI adalah untuk menghindari perbuatan perzinahan yang mana Terdakwa SAHRIL MAHANGGI seringkali datang ke rumah saksi menemui ZULHASMI dan biasa menginap di rumah ZAITUN hingga 2 (dua) atau 3 (tiga) malam;
6. Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa disidang sehubungan dengan tindak pidana asal usul perkawinan dan atau perzinahan;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tete B, Kec. Ampara Tete, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah ZAITUN;
 - Bahwa Terdakwa SAHRIL MAHANGGI menikah dengan saksi tanpa ijin dari istrinya yaitu yakni NIRCE YUNUS;
 - Bahwa Terdakwa SAHRIL MAHANGGI menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan saksi kemudian menikah untuk menghindari perzinahan;
 - Bahwa saksi mengetahui jikalau Terdakwa SAHRIL MAHANGGI masih memiliki hubungan suami istri yang sah dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi menikah karena pengakuan dari Terdakwa SAHRIL MAHANGGI yang mengatakan bahwa apabila dirinya menikah lagi tidak akan dituntut oleh istri yang sah;
 - Bahwa yang menikahkan kami adalah Hi.UMAR;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI, keluarga saksi termasuk saksi sendiri telah menyarankan kepada Terdakwa SAHRIL MAHANGGI untuk melakukan dan mengurus proses perceraian dengan istrinya yang sah akan tetapi Terdakwa SAHRIL MAHANGGI menyampaikan kepada saksi bersama keluarga bahwa istri sah dari Terdakwa SAHRIL MAHANGGI telah menyetujui untuk melakukan pernikahan kembali sesuai pada proses mediasi dengan Kepala Desa;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI terlebih dahulu saksi menjalin hubungan asmara yang mana pada tanggal 02 Juli 2018 saksi dengan saksi telah dibuatkan Surat Pernyataan;
- Bahwa semenjak saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI baik sebelum surat pernyataan tanggal 02 Juli 2018 dibuat atau sesudahnya, saksi dengan Terdakwa SAHRIL MAHANGGI tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, nanti setelah Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2018 barulah kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana asal usul perkawinan dan atau perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul;
- Bahwa kami menikah pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tete B, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah ZAITUN;
- Bahwa perkawinan/pernikahan tersebut tanpa ijin dari istri yang sah Terdakwa yakni NIRCE YUNUS kemudian telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul dikarenakan istri Terdakwa NIRCE YUNUS telah mengusir dari rumah kemudian NICE YUNUS mencoba melakukan penganiayaan terhadap dirinya, setelah itu permasalahan rumah tangga dengan NIRCE YUNUS diatur oleh Kepala Desa Mantangisi kemudian NIRCE YUNUS saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila akan menikah lagi tidak ada permasalahan atau tuntutan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul dirinya pernah menyampaikan kepada NIRCE YUNUS selaku istri sah, kemudian NIRCE

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS menyetujui hal tersebut dan tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku;

- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul adalah Hi.UMAR yang mana kami menikah secara sirih/dibawah tangan;
- Bahwa Terdakwa menjalin asmara/berpacaran dengan Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul sejak bulan Juni 2018 kemudian diketahui oleh istri saksi NIRCE YUNUS dan dibuatkan Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2018, setelah itu hubungan asmara Terdakwa dengan Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul berhenti kemudian kami lanjutkan lagi pada bulan Oktober 2018 sampai saksi menikah pada tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri yakni pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Tete B Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah ZAITUN, kemudian dilanjutkan pada tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Tete B, Kec. Ampana tete tepatnya di rumah ZAITUN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Buah Buku Nikah Istri dengan Nomor : 05 / 5 / I / 2011, Tanggal 04 Januari 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso



kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sahril Mananggi ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa Pasal 279 ayat (1) ke-1e KUHP ini merupakan pasal yang berlaku bagi perkawinan monogami yang pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih terikat dengan tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Desa Tete B Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una Una tepatnya di rumah saksi ZULHASNI, Terdakwa SAHRIL MAHANGGI Alias SAHRIL telah mengadakan perkawinan dengan saksi ZULHASNI padahal sebelumnya Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi NIRCE YUNUS Alias ICE. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 telah melaksanakan akad nikah dengan saksi NIRCE YUNUS Alias ICE sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 05/5/1/2011, tanggal dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa pada bulan juni tahun 2018 Terdakwa yang masih memiliki istri sah yakni saksi ICE menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan saksi ZULHASNI yang kemudian diketahui oleh saksi ICE sehingga pada tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa dengan saksi ZULHASNI serta saksi NIRCE YUNUS Alias ICE membuat Surat Pernyataan dimana Terdakwa tidak akan berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi ZULHASNI, setelah hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara antara Terdakwa dengan saksi ZULHASNI terhenti, kemudian pada bulan Oktober 2018 Terdakwa dan saksi ZULHASNI melanjutkan hubungan asmara/ pacaran tanpa diketahui oleh saksi ICE hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 26 Desember Terdakwa dengan saksi ZULHASNI melakukan pernikahan di rumah saksi ZULHASNI tepatnya di Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi ZULHASNI sudah sesuai dengan syarat nikah agama islam yakni ada ijab Kabul, ada mahar dan ada wali nikah saksi ABD.KARIM selaku orang tua saksi ZULHASNI sedangkan untuk 2 (dua) orang saksi adalah saksi MOH.TAHER AMBOLO dan saksi ABD.HALIM Hi.SULAEMAN. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dari Pengadilan maupun dari istri yang sah yakni saksi ICE untuk menikahi saksi ZULHASNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul, masih terikat perkawinan dengan Nirce Yunus sehingga dengan demikian perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Nirce Yunus merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan saksi Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang, dan Terdakwa selama persidangan ini berlangsung tidak dapat menunjukkan adanya izin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan serta berterusterang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan Nomor : 05 / 5 / I / 2011, Tanggal 04 Januari 2011, oleh karena masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejasaan Negeri Tojo Una Una untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zulhasni alias Zulhasmi alias Zul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL MAHANGGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan Nomor : 05 / 5 / I / 2011, tanggal 04 Januari 2011, dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Zulsahni alias Zulhasmi alias Zul;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000.00- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD SYAFII, S.H. dan R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh MOHAMAD QASIM THALIB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pso